PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG

(Laporan Akhir)

Oleh

SEPTIANA PUTRI WIDYANINGRUM NPM 2001051057



PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) LAMPUNG

Oleh

SEPTIANA PUTRI WIDYANINGRUM

Perusahaan listrik negara (PLN) adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Dalam melaksanakan pemungutan pajak pertambahan nilai, PLN Unit Induk Distribusi Lampung memungut PPN atas transaksi pembelian di atas Rp10.000.000. Pelaporan dilakukan oleh PLN Pusat Bandar Lampung menggunakan aplikasi *airtax*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pajak pertambahan nilai di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dan untuk mengetahui apakah tata cara pelaksanaan pajak pertambahan nilai di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung sudah sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK nomor 60 tahun 2022. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder, kemudian data diolah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung telah melaksanakan tata cara pelaksanaan pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK nomor 60 tahun 2022.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, PLN, UU No. 7 tahun 2021, PMK nomor 60 tahun 2022.

PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG

Oleh

SEPTIANA PUTRI WIDYANINGRUM

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN

Pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir

: PROSEDUR PENERAPAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PLN

(Persero) UNIT DISTRIBUSI LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Septiana Putri Widyaningrum

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2001051057

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Menyetujui, Pembimbing, Mengetahui, Ketua Program Studi

Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA. NIP. 19830830 200604 2001 Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji

: Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA.

Penguji Utama

: Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

Sekretaris Penguji : Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

niversitas Lampung

Nairobi., S.E., M.Si. NIP 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 06 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

"PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG"

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung,

Yang memberi pernyataan



Septiana Putri Widyaningrum NPM 2001051057

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul " PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG'' Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan, baik berupa dukungan moril maupun nyata dari berbagai pihak.

- 1. Allah S.W.T, atas kasih sayang dan kuasa-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
- Kedua orangtua saya, Bapak Arifin Indrajaya S.Sos dan Ibu Widati tersayang yang merupakan inspirasi dan penyemangat terbesar penulis, terimakasih telah membesarkanku menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah.
- 3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- 4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku ketua program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku ketua penguji utama laporan akhir saya.
- 5. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Ak. Selaku dosen pembimbing penulisan tugas akhir program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan serta perhatian dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
- 6. Ibu Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak. Selaku sekretaris penguji laporan akhir.

7. Mba Tina selaku staf TU D-3 perpajakan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang selalu mengarahkan dan memebrikan informasi perkuliahan dari awal semester sampai sekarang.

8. Abang, Adik dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat yang luar biasa.

9. Manager UP2K PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung serta seluruh Pegawai PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

10. Teman terdekat saya Aidira, Alfianda, Ali, Cikal, Daffa, Eko, Fathur, Fidela, Manda, Pillo, Raja, Salsa, Satria, Zaid yang selalu memberikan canda tawa disetiap harinya.

11. Teman-teman D-3 perpajakan angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari dalam penyusun Laporan PKL ini jauh dari sempurna.

Bandar Lampung,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Abstrak	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	V
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Prosedur	5
2.2 Pengertian Penerapan	5
2.3 Pengertian Pajak	5
2.4 Fungsi Pajak	6
2.5 Jenis-jenis Pajak	6
2.6. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	7
2.7 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	9
2.8 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.9 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	11
2.9.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	11
2.9.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	12
2.10 Pengecualian Pajak Pertambahan Nilai	13
2.10.1 Jenis Barang yang tidak dikenakan PPN	13
2.10.2 Jasa yang tidak dikenakan PPN	
2.11 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	18
2.12 Dasar Pengenaan Pajak	19
2.13 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	21
2.14 Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai	22

2.15 Faktur Pajak	. 23
2.15.1 Jenis Faktur Pajak	. 24
2.16 Wajib Pungut (Wapu)	. 25
2.17 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN	. 25
BAB III METODE PENELITIAN	. 28
3.1 Jenis dan Sumber Data	. 28
3.2 Metode Pengumpulan Data	. 28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	. 29
3.3.1 Lokasi Kerja Praktik Lapangan	. 29
3.3.2 Waktu Kerja Praktis	. 29
3.4 Gambaran Umum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Band Lampung	
3.4.1 Motto, Visi dan Misi PT PLN (Persero)	. 31
3.4.2 Struktur Organisasi UID PT PLN (Persero) dan Struktur Organisasi .	. 33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	. 43
4.1 Hasil Pengumpulan Data Pajak Pertambahan Nilai PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung	
4.2 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nila (PPN) PT PLN (Persero) Unit Distribusi Lampung.	
4.2.1 Fungsi yang Terkait	. 45
4.2.2 Dokumen yang digunakan	. 46
4.2.3 Bagan Alir	. 50
4.2.4 Flowchart	. 53
4.2.5 Sistem Pengendalian Internal	. 54
4.3 Perbandingan Prosedur Penerapan PPN PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuanga	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	. 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo PLN	32
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung	33
Gambar 3.3 Struktur Organisasi UP2K Unit Induk Distribusi (UID) PT PLN	
(Persero) Lampung. Sumber PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampun	ıg . 34
Gambar 4.4 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama	47
Gambar 4.5 Berita Acara Pembayaran	47
Gambar 4.6 Faktur Pajak	48
Gambar 4.7 Surat Setoran Bank	49
Gambar 4.8 Surat Setoran Pajak (SSP)	49
Gambar 4.9 Alur kerjasama vendor / rekanan dengan PT PLN	50
Gambar 4.10 Alur kerjasama vendor / rekanan dengan PT PLN	50
Gambar 4.11 Lanjutan Alur kerjasama vendor / rekanan dengan PT PLN	51
Gambar 4.12 Lanjutan Alur kerjasama vendor / rekanan dengan PT PLN	52
Gambar 4.13 Flowchart	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jurnal PT PLN	22
Tabel 2.2 Jurnal PT Sumber Energi	23
Tabel 4.3 Jurnal pembayaran jasa layanan internet	44
Tabel 4.4 Jurnal pembayaran ATK	44
Tabel 4.5 Jurnal pembayaran jasa pelaksaan konstruksi tenaga listrik	45
Tabel 4.6 Perbandingan Penerapan PPN	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak (pribadi atau badan) memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, pendapatan negara yang masuk akan semakin besar mengingat salah satu sumber pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Sektor perpajakan memberikan peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia, hal ini karena kontribusi yang besar terhadap penerimaan kas negara bahkan, tidak dapat dimungkiri pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mampu menjadi pondasi bagi kuatnya perekonomian di Indonesia. Pajak memberikan arah perubahan yang signifikan pula terhadap kestabilan kas negara dan perekonomian negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tidak heran bahwa pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia yang telah menetapkan pembayaran pajak baik terhadap bangunan (PBB), penghassilan (PPH), cukai, hingga pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) dan lainnya.

Pajak berperan penting menjadi sumber utama APBN menurut UUD 1945 pasal 23A disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang- undang pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesahjeteraan masyarakat secara umum. Pajak adalah penerimaan dalam negeri yang bersumber dari masyarakat kepada negara diatur berdasarkan undang-undang yang selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastuktur dan sara prasarana umum.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha kena pajak (PKP). Yang

berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Tarif PPN menurut ketentuan undang-undang no. 42 tahun 2009 pasal 7, yang kemudian diubah dengan undang-undang harmonisasi perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) adalah tarif PPN (pajak pertambahan nilai) adalah 11% (sebelas persen).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Perubahan tersebut ditetapkan berdasarkan undang-undang harmonisasi perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) tentang pajak pertambahan nilai (PPN). Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

PT PLN (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, untuk dapat membangkitkan tenaga listrik maka diperlukan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan baku utama dalam pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Dalam menjalankan kegiatan perusahaan memproduksi dan mendistribusikan listrik bagi masyarakat umum, PT PLN (Persero) memerlukan peralatan dan alat-alat pendukung lainnya yang mendukung kegiatan perusahaan tersebut seperti pembelian alat listrik yaitu *trafo*, alat tulis kantor maupun aset tetap seperti kendaraan dinas, pemakaian jasa layanan internet, jasa pengelolahan sewa kendaraann serta jasa pemborongan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tersebut dikenakannya pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean yang wajib dipungut oleh Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak,

ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak. PT PLN harus memperhitungkan jumlah PPN yang harus disetorkan ke pemerintah setiap kali melakukan pembelian barang dari pemasok. PPN yang dikenakan terdiri dari PPN masukan (PPN yang dibayar PT PLN kepada pemasok) dan PPN keluaran (PPN yang dibebankan PT PLN kepada pelanggan). Setiap bulan, PT PLN harus menyampaikan laporan PPN dengan melaporkan PPN masukan dan PPN keluaran pada formulir SPT Masa PPN.

Dalam pelaporan PPN, PT PLN juga harus memperhitungkan pemotongan PPN (*tax withholding*) atas pembelian barang dan jasa dari pemasok tertentu. Pemotongan PPN dilakukan jika pemasok yang bersangkutan belum terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Secara umum, perhitungan penyetoran dan pelaporan PPN atas pengadaan barang PT PLN melibatkan perhitungan nilai tambah, pemotongan PPN, dan laporan PPN bulanan. PT PLN harus memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan terpenuhi dan laporan PPN disampaikan tepat waktu untuk menghindari sanksi perpajakan.

Masalah yang timbul dari pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT PLN (Persero) UID Lampung adalah pihak ketiga tidak langsung menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung ke kas negara melainkan pelaporan dan penyetoran dilakukan menggunakan aplikasi *airtax* yang sudah diketauhi pihak direktorat jendral pajak sehingga tidak diperlukan lagi pelaporan PPN secara langsung ke kantor DJP dan kemudian dilaporkan ke direktorat jendral pajak oleh kantor PT PLN (Persero) Pusat Bandar Lampung.

Dengan latar belakang pemikiran yang sedemikian ditambah dengan keinginan penulis untuk mendalami pengetahuan mengenai prosedur penerapan pajak pertambahan nilai dalam suatu perusahaan, maka dari itu dipilih judul mengenai "PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah utama yang penulis bahas dalam penulisan ini, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) apakah sudah sesuai dengan undang- undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK nomor 60 tahun 2022 di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk melaporkan bagaimana prosedur penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT PLN UID Lampung dan apakah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dalam penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sudah sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK nomor 60 tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berhubungan dengan kontribusi peneliti dalam pengembangan teori dan pengetahuan. Sedangkan manfaat praktisi, menjelaskan tentang hasil penelitian yang berguna sebagai penunjang pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:4), dalam bukunya yang berjudul "Sistem Informasi Akuntansi" mengemukakan bahwa prosedur adalah suatu urutan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang.

Menurut Nuraida (2018:35), yang menyatakan bahwa – Prosedur menunjukkan cara melaksanakan pekerjaan atas tugas yang terdiri dari satu atau lebih aktivitas yang ditulis oleh seorang karyawan sehingga digunakan serangkaian metode disatukan akan membentuk suatu prosedur.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian tindakan, tindakan, atau operasi tertentu yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara standar (sama) agar selalu mendapatkan hasil yang sama dalam keadaan yang sama, seperti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, dan lain-lain.

2.2 Pengertian Penerapan

Menurut Setiawan (2004) – Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Menurut Usman (2002) – Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

2.3 Pengertian Pajak

Undang-undang HPP no 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (2011) – Pajak merupakan iuran rakyat terhadap negaranya yang berdasarkan undang-undang. Pajak juga diartikan sebagai peralihan kekayaan oleh sektor swasta pada sektor publik dan dapat dipaksakan. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak yang sifatnya memaksa dan tidak diberi imbalan secara langsung. Penerimaan pajak tersebut bermanfaat bagi perkembangan suatu negara yang dapat di kembangkan secara optimal melalui pajak.

2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Halim (2016) Terdapat dua fungsi, yaitu.

- Fungsi Budgetair Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam kas negara, kurang lebih 60–70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Sebab itu, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam fungsi berikut ada dua upaya yang di tempuh pemerintah dalam menambah kas negara yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi.
- 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Seperti memberikan insentif pajak, pengenaan pajak tinggi terhadap minuman keras, dan pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor. Upaya tersebut dilakukan untuk menunjang masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.5 Jenis-jenis Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu

- 1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

 Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.6. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. hal ini disebabkan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pengertian pajak pertambahan nilai (PPN) Menurut Mardiasmo (2008:270), pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Menurut Waluyo (2009:2), pajak pertambahan nilai (baik barang ataupun jasa) adalah Pajak dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Dari pengertian di atas, maka pengertian pajak pertambahan nilai menurut penulis adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahaan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen dalam daerah pabean. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

Menurut undang-undang HPP no 7 tahun 2021 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai adalah pajak objektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan objek pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat. Menurut Agung (2014:16) pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

- 1. Iuran rakyat ke negara.
- 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- 4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar *public investment*.
- 6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

2.7 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009:4) sebagai pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik.

1. PPN merupakan pajak tidak langsung

Secara ekonomis beban pajak pertambahan nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).

2. PPN merupakan pajak objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3. Multi-Stage Tax

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

4. Non-Kumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.

5. *Single Tariff* (Tarif Tunggal)

PPN indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 11% (sebelas persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekpor barang kena pajak.

6. Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.

7. Pajak atas konsumsi dalam negeri

Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8. Consumtion Type Value Added Tax

Dalam PPN indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.

2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang — undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesui dengan peraturan perundang — undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang — undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.

- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang teruang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan memlalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.9 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

2.9.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:337) subjek PPN terdiri atas :

- 1. Pengusaha, adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melaukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
 - a. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang dalam melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN.
 - b. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak

dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- 2. Dalam undang-undang PPN pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau intansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, atau intansi pemerintah tersebut. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan menteri keuangan tersebut terbagi menjadi tiga, antara lain:
 - a. Bendaharawan pemerintah yaitu termasuk bendaharawan pusat dan daerah, pejabat yang langsung ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai bendahara.
 - b. Badan usaha milik negara dan badan usaha tertentu.
 - c. Pemegang kuasa/izin atau kontraktor yaitu kontraktor kontrak kerjasama dengan pengusaha minyak bumi dan gas, kontraktor pusat, cabang dan unit.

2.9.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak pertambahan nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 7 ketentuan Pasal 9 ayat (14) Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan . PPN dikenakan atas :

- 1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2. Impor BKP.
- 3. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.

- 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
- 8. Ekspor JKP oleh PKP.

Menurut pasal 16D yang mengatur tentang penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh PKP (termasuk persediaan/aktiva yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan). Dalam undang-undang HPP no 7 tahun 2021 PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh BUMN dalam hal:

- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) termasuk PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero).
- 4. Pembayaran atas rekening telepon.
- 5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang/jasa yang menurut ketentuan perundang-undang dibidang perpajakan tidak dikenai PPN.

2.10 Pengecualian Pajak Pertambahan Nilai

Pengecualian undang-undang HPP no 7 tahun 2021 kriteria jenis barang dan jasa tidak kena pajak adalah sebagai berikut :

2.10.1 Jenis Barang yang tidak dikenakan PPN

- 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
 - a. minyak mentah.

- b. gas bumi,tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
- c. panas bumi.
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit dan lain-lain.
- e. batu bara sebelum proses menjadi briket.
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak terdiri atas :
 - a. beras dan gabah. b. jagung.
 - b. sagu.
 - c. kedelai.
 - d. garam, baik yang beryodium maupun tidak beryodium.
 - e. daging, dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, dibekukan, dikapur, didinginkan, digarami, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain.
 - f. telur tidak diolah, telur diasinkan, dibersihkan, atau diawetkan, tidak termasuk bibit.
 - g. susu sebagai barang tidak kena PPN ialah susu perah yang telah melalui proses dipanaskan atau didinginkan serta tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.
 - h. buah-buahan segar yang dipetik dan melalui proses dicuci, dikupas, disortasi, dipotong, diiris, degrading, selain dikeringkan.
 - i. sayur-sayuran, sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dibekukan, atau dicacah.
 - j. ubi-ubian.
 - k. bumbu-bumbuan. m. gula konsumsi.

- 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
- 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.10.2 Jasa yang tidak dikenakan PPN

- 1. Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:
 - a. jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi.
 - b. jasa dokter hewan.
 - c. jasa ahli kesehatan, seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi dan ahli fisioterapi.
 - d. jasa kebidanan.
 - e. jasa paramedis dan perawat.
 - f. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium.
 - g. jasa psikolog dan psikiater.
 - h. jasa pengobatan alternatif.
- 2. Jasa pelayanan sosial meliputi:
 - a. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
 - b. jasa pemadam kebakaran.
 - c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
 - d. jasa lembaga rehabilitasi.
 - e. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk di dalamnya krematorium.
- 3. asa di bidang olah raga, kecuali yang bersifat komersial.
- 4. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi :
 - a. kartu pos yaitu bentuk komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan/atau tidak bergambar.
 - b. warkat pos yaitu bentuk komunikasi tertulis yang ditulis pada selembar kertas yang sekaligus berfungsi sebagai sampul.

- sekogram yaitu tulisan, cetakan, atau rekaman untuk keperluan tunanetra.
- d. bungkusan kecil yaitu surat pos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang sampai dengan 2 kilogram.
- e. dokumen yaitu data, catatan, dan/atau keterangan baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dan mempunyai nilai komersial atau berharga.

5. Jasa keuangan meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. memberikan kredit.
- c. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- d. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit.
- e. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).
- f. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah.
- g. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia.
- h. jasa penjaminan.
- 6. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- 7. Jasa keagamaan, meliputi:

- a. jasa pelayanan rumah ibadah.
- b. jasa pemberian khotbah atau dakwah.
- c. jasa penyelenggaran kegiatan keagaaman.
- d. jasa lainnya dibidang agama.

8. Jasa pendidikan, meliputi:

- a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum.
- b. Pendidikan kejujuran, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagaman.
- c. Pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- 9. Jasa kesenian dan hiburan.
- 10. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- 11. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

12. Jasa tenaga kerja, meliputi:

- a. jasa penyedia tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja keras dari tenaga tersebut.
- b. jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

13. Jasa perhotelan, meliputi:

- a. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan.
- b. hostel, serta fasilitas yang terkait dengan perhotelan untuk tamu yang meninap.
- c. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
- d. motel, losmen dan hostel.
- 14. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- 15. Jasa penyediaan tempat parkir.

- 16. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- 17. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- 18. Jasa boga atau katering.

2.11 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

1. Pajak Masukan

Menurut undang-undang HPP no 7 tahun 2021 pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean impor barang kena pajak.

2. Pajak Keluaran

Menurut undang-undang HPP no 7 tahun 2021 pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan terhadap pajak.

$$PM > PK = lebih bayar$$

$$PM < PK = kurang bayar$$

Apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka kelebihan pembayaran. Kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi). Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka kurang bayar selisihnya harus disetor ke kas negara.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut pasal 9 ayat (2) undang-undang PPN yaitu:

- 1. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- 2. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi.
- 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- 5. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur pajak sederhana.
- 6. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5).
- 7. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (6).
- 8. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- 9. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

2.12 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak diatur dalam UU No 7 tahun 2021 dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- Harga jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undangundang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 2. Penggantian (DPP untuk penyerahan JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor narang kena pajak, tidak termasuk Pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM. Nilai impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *cost insurance and freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.
- 4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan menteri keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - b. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.

- d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- e. untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- f. untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
- g. untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
- h. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- i. untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- j. untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- k. untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
- l. untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

2.13 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak untuk PPN dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 11% dari DPP diatur dalam undang-undang HPP no 7 tahun 2021 dan Peraturan menteri keuangan nomor 38 tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1. Tarif PPN adalah 11%
- 2. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas:
 - a. ekspor BKP berwujud.
 - b. ekspor BKP tidak berwujud.
 - c. ekspor JKP.

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

2.14 Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

1) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung membeli tunai BKP dari PKP dengan harga beli Rp 60.000.000 (harga belum termasuk PPN) berapakah jumlah yang harus dibayar oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung?

Jawab:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 60.000.000	
Pajak Pertambahan Nilai (11% x Rp 60.000.000)	<u>Rp 6.600.000</u>	
Jumlah yang dibayar PT PLN	Rp 66.600.000	

Jurnal

Tabel 2.1 Jurnal PT PLN

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2023	Pembelian		Rp 60.000.000	
	PPN Masukan		Rp 6.600.000	
	Kas			Rp 66.600.000

2) PT Sumber Energi melakukan penyerahan JKP dengan memperoleh penggantian sebesar Rp 50.000.000 kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung terutang yang dipungut oleh PT Sumber Energi?

Jawab:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 50.000.000
Pajak Pertambahan Nilai (11% x Rp 50.000.000)	Rp5.500.000
Jumlah yang dibayar PT Sumber Energi	Rp 55.500.000

Jurnal

Tabel 2.2 Jurnal PT Sumber Energi

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2023	Kas		Rp 55.500.000	
	Penjualan			Rp 50.000.000
	PPN Keluaran			Rp 5.500.000

PPN yang lebih bayar dalam masa pajak bersangkutan adalah :

Pajak Masukan Rp 6.600.600

Pajak Keluaran Rp 5.500.000

Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp 1.100.000

Kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi). Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya harus disetor ke kas negara oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

2.15 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemunggutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak (DJP) bea cukai undang-undang HPP no 7 tahun 2021 dan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 60 /PMK.03/2022 pasal 7. Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajibwajib baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki faktur pajak dianggap telah membayar pajak pertambahan nilai (PPN) melalui pemungutan pengusaha kena pajak penjual. Ada beberapa faktur pajak yang harus di buat :

- 1. saat penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak
- 2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan barang kena pajak (BKP) dan penyerahan /atau sebelum penyerahan jasa kena pajak (JKP).

- 3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap perkerjaan.
- 4. saat pengusaha kena pajak (JKP) rekanan penyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan PPN.

2.15.1 Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan undang-undang HPP no 7 tahun 2021 dan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 60/PMK.03/2022 pasal 7. Faktur pajak dapat berupa menjadi :

1. Faktur pajak standar

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk isinya ditentukan oleh peraturan undang-undang serta untuk mengkreditkan pajak keluran dan pajak masukan untuk bukti pajak tersebut. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyarahan BKP atau penyerahan JKP meliputi:

- a. nama, alamat, npwp yang menyerahkan BKP/JKP.
- b. nama, alamat dan npwp pembeli BKP/JKP
- c. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian serta potongan harga.
- d. PPN yang dipungut
- e. PPnBm yang dipungut.
- f. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g. nama dan jabatan serta tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
- h. dokumen tertentu yang ditatapkan faktur pajak standar.

Berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai undangundang HPP nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan keputusan direktorat jendral pajak ditetapkan sebagai faktur pajak standar:

a. pemberian impor barang dilampirkan surat setoran pajak (SSP) atau bukti pemungutan pemungutan pajak oleh direktorat jenderal bea cukai untuk impor barang kena pajak (BKP)

- b. pemberitahuan ekspor barang yang dibuat oleh pejabat yang berkuasa direktorat jenderal bea cukai , yang dilampirkan dengan *invoice* merupakan kesatuan yang terpisah dari pemberitahuan ekspor barang.
- Faktur pajak gabungan (Pasal 5a undang-undang HPP no 7 tahun 2021) faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender.

2.16 Wajib Pungut (Wapu)

Wajib pungut (Wapu) adalah pemungut PPN yaitu pembeli yang tidak dipungut PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP melainkan justru memungut PPN. Wapu merupakan istilah yang ditunjukan kepada bendahara pemerintah, badan usaha, instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada badan atau instansi pemerintah tersebut.

Badan atau instansi yang termasuk ke dalam wapu yaitu bendaharawan pemerintah terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota), kontaktor kontrak kerjasama dengan pengusaha minyak dan gas bumi, kontraktor atau pemegang izin/kuasa pengusaha sumber daya meliputi kantor pusat dan cabang, badan usaha milik negara serta badan usaha tertentu.

2.17 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN

- 1) Tata cara pemungutan dan penyetoran diatur dalam PMK nomor 60/PMK.03/2022. Adapun tata cara pemungutan dan penyetoran PPN adalah sebagai berikut :
 - Rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP kepada badan usaha tertentu.
 - 2. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

- 3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan npwp serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh badan usaha tertentu sebagai penyetor atas nama rekanan.
- 4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.
- 5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu untuk badan usaha tertentu.
 - b. lembar kedua untuk rekanan.
- 6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu untuk rekanan.
 - b. lembar kedua untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos.
 - c. lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN.
 - d. lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos.
- Badan usaha tertentu yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal" dan menandatanganinya pada faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- 8. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.
- 2). Tata cara pelaporan PPN diatur dalam PMK nomor 60/PMK.03/2022 adapun tata cara pelaporan PPN adalah sebagai berikut :
 - Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan formulir " Surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN".
 - Surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif faktur pajak dan surat setoran pajak. Menurut PMK nomor 60/PMK.03/2022 batas waktu penyetoran PPN adalah akhir bulan

berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

1. Primer

Jenis data ini didapatkan dari proses tanya jawab antar pegawai UP2K, dokumentasi, dan observasi terhadap pihak UP2K terkait dokumen-dokumen yang diperlihatkan sebagai sumber data laporan.

2. Sekunder

Jenis data ini diperoleh dari media perantara seperti undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kontrak, pedoman sistem dan prosedur pengadaan barang material.

- a. Peraturan menteri keuangan.
- b. Undang-undang perpajakan.
- c. Internet.
- d. *E-book* pedoman sistem dan prosedur pengadaan barang material PT PLN (Persero).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan laporan selama melakukan kunjungan praktek kerja lapangan di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data/informasi yang diperlukan.

2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan mempelajari dan mengamati secara langsung praktik kegiatan perpajakan untuk mendapatkan bukti yang mendukung mengenai tata cara pengajuan restitusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen- dokumen, baik berbentuk dokumen maupun arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan praktik kerja lapangan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Kerja Praktik Lapangan

Praktik kerja lapangan (PKL) ini dilakukan di PT PLN (Persero) Unit Distribusi Induk (UID) Bandar Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No. 05 Rajabasa Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144.

3.3.2 Waktu Kerja Praktis

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 04 januari-10 februari 2023. Pelaksanaan PKL ini dilakukan dengan selama 40 hari dalam waktu masuk PKL senin-jumat mengikuti jadwal perusahaan. Data yang dibutuhkan penulis dalam laporan pengadaan barang dan material untuk mengetahui sistem dan prosedur pengadaan barang material untuk pembangunan proyek gardu listrik di bandar lampung. Pemilihan di PT PLN Unit Distribusi Induk Bandar Lampung sudah di setujui dari pihak universitas lampung.

3.4 Gambaran Umum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Bandar Lampung

Sebelum terbentuknya PT PLN (Persero) wilayah lampung, kelistrikan seluruh provinsi lampung dijalankan oleh cabang tanjung karang dibawah koordinasi PT PLN (Persero) wilayah IV. Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan maka PT PLN (Persero) Wilayah IV dirubah melalui keputusan direksi PT PLN (Persero) nomor. 114.K/010/DIR/2001 menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Lampung (UBSB2JL) pada 28 Mei 2001. Dalam keputusan tersebut termuat rencana pembentukan Unit Bisnis tersendiri untuk Lampung & Bangka Belitung. Pada 1 Juni 2001 ditunjuklah manager wilayah usaha lampung yang bertugas mengelola dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengusahaan kelistrikan provinsi lampung. Sebagai tindak lanjut dari keputusan direksi PT PLN (Persero)

nomor. 114.K/010/DIR/2001, GM PT PLN Unit Bisnis SB2JL melalui Keputusan GM PT PLN Unit Bisnis SB2JLNo.011.K/471/GM.UB.SB2JL/2001 membentuk Tim Pemisahan Wilayah Kerja antara PT PLN Unit Bisnis SB2JL dengan Wilayah Kerja Unit Bisnis Lampung & Bangka Belitung pada 16 Desember 2001. Tujuan dibentuknya Unit Bisnis Lampung adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pelanggan serta mengantisipasi perkembangan kelistrikan di Provinsi Lampung. Untuk mempercepat proses pembentukan unit bisnis ini, 3 Januari 2002 dilaksanakan penandatanganan pelimpahan wewenang dan aset dari GM PT PLN (Persero) UB SB2JL kepada Manager PT PLN (Persero) Wilayah Usaha Lampung di Jalan Gatot Subroto No 30 Bandar Lampung.

Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No. 05 Bandar Lampung Wilayah kerja PT PLN (Persero) Wilayah Usaha Lampung meliputi Provinsi Lampung dengan unit pelaksana Cabang Tanjung Karang. Dalam perkembangannya PT PLN (Persero) Wilayah Usaha Lampung berubah nama menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Lampung yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 085.K/010/DIR/2002 tanggal 25 Juni 2002.PT PLN (Persero) Wilayah Lampung terus berbenah dan mengembangkan organisasinya melalui pemekaran unit-unit pelaksana baru. Cabang Tanjung Karang yang dahulu area kerjanya mencakup seluruh Provinsi Lampung kini dipecah menjadi 3 Cabang.

Dengan tambahan dua cabang baru yakni Cabang Kota Bumi yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT **PLN** (Persero) Nomor.256.K/010/DIR/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Cabang Metro yang Direksi PT **PLN** ditetapkan melalui Keputusan (Persero) Nomor.257.K/010/DIR/2003 tanggal 15 Oktober 2003. Dikarenakan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung tidak lagi mengelola pembangkit maka melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor.440.K/010/DIR/2012 tanggal 29 Agustus 2012 maka sejak 1 Januari 2013 PT PLN (Persero) Wilayah Lampung resmi berubah nama menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung diikuti dengan perubahan nama PT PLN (Persero) Cabang Kotabumi, Metro & Tanjung Karang melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 530, 531 dan

532.K/010/DIR/2012, menjadi PT PLN (Persero) Area Kotabumi, meningkatkan keandalan sistem dan Tanjung Karang. Dalam rangka memperbaiki kualitas jaringan distribusi di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, maka dibentuklah PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 026.K/010/DIR/2013 tanggal 16 Januari 2013 dengan fungsi dan tugas pokok mengelola operasi sistem distribusi, Gardu Induk, Scada dan telekomunikasi di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Lampung secara efisien dan efektif guna menjamin mutu dan keandalan sistem pendistribusian tenaga listrik untuk mencapai kinerja unit.

3.4.1 Motto, Visi dan Misi PT PLN (Persero)

Motto: Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

Visi Perusahaan : Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi Perusahaan : Berikut merupakan misi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung:

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agat tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Makna logo berikut merupakan logo PT PLN (Persero), dapat dilihat pada gambar bentuk, warna dan makna lambang perusahaan yang digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran surat keputusan direksi perusahaan umum listrik negara nomor 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai pembakuan lambang perusahaan umum listrik negara.



Gambar 3.1 Logo PLN
Sumber PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

Berikut adalah arti dari elemen-elemen dasar pada logo PT PLN (Persero):

1. Bidang persegi panjang vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PLN merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan dan harapan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Warna kuning juga melambangkan sebagai semangat yang menyala-nyala yang dimiliki oleh setiap orang.

2. Petir atau Kilat


Petir atau kilat ini melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh PLN. Selain itu petir pun dapat diartikan sebagai kerja cepat dan tepat bagi para insan di PLN dalam memberikan solusi terbaik bagi para konsumen dan pelanggannya. Berwarna merah karena melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

3. Tiga gelombang

Tiga gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu

pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang sejalan dengan kerja keras para insan di PLN guna memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan pelanggannya. Warna biru memberikan kesan konstan atau sesuatu yang tetap, seperti listrik yang senantiasa tetap dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Selain itu, warna biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki para insan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik.

3.4.2 Struktur Organisasi UID PT PLN (Persero) dan Struktur Organisasi UP2K UID PT PLN (Persero) Bandar Lampung



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung Sumber PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung

No	Formasi Jabatan	
1	Manager	Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan
1.1	Senior Technician	Pengendalian Listrik Perdesaan
1.2	Technician	Pengendalian Listrik Perdesaan
2	Team Leader	Perencanaan Listrik Perdesaar
2.1	Officer	Perencanaan Listrik Perdesaan
2.2	Junior Officer	Perencanaan Listrik Perdesaan
3	Team Leader	Konstruksi Listrik Perdesaan
3.1	Technician	Konstruksi Listrik Perdesaan
3.2	Junior Technician	Konstruksi Listrik Perdesaan

Gambar 3.3 Struktur Organisasi UP2K Unit Induk Distribusi (UID) PT PLN (Persero) Lampung. Sumber PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung

Fungsi unit kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dibawah ini merupakan uraian tugas masing-masing unit kerja dalam struktur organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung yang akan dijelaskan secara umum sebagai berikut :

1) Bidang perencanaan

Pada bidang perencanaan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- Menyusun rencana umum pengembangan tenaga listrik (RUPTK), rencana jangka panjang (RJP) dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP).
- 2. Menyusun rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan.
- 3. Menyusun sistem manajeman kinerja unit-unit kerja.
- 4. Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya.
- 5. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyandang dana baik secara bilateral maupun multilateral.
- 6. Menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi
- 7. Mengendalikan aplikasi-aplikasi sistem informasi.
- 8. Menyusun rencana pengembangan aplikasi sistem informasi.

- 9. Menyiapkan SOP pengelola aplikasi sistem informasi.
- 10. Menyusun laporan manajemen.
- 11. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penetapan pengaturan.

2) Bidang distribusi

Pada bidang distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan membina penerapannya.
- 2. Menyusun strategi pengoprasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan membina penerapannya.
- 3. Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi, serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi serta keselamatan ketenagalistrikan.
- 4. Menyusun desain standar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya.
- 5. Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta saran perbaikannya.
- Menyusun dan mengatur sistem operasi AMR.
- 7. Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya.
- 8. Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan manajemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya.
- 9. Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi.
- 10. Menyusun regulasi untuk penyempurnaan data jaringan induk jaringan (DU).
- 11. Memantau dan mengevaluasi data induk jaringan.
- 12. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

3) Bidang niaga dan pelayanan pelanggan

Pada bidang niaga dan pelayanan pelanggan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- 1. Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran.
- 2. Menyusun rencan penjualan energi dan rencana pendapatan.
- 3. Mengevaluasi harga jual energi listrik.
- 4. Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik.
- 5. Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan.
- 6. Menyusun standar dan produk pelayanan.
- 7. Menyusun ketentuan data induk pelanggan (DIL) dan data piutang pelanggan (DPP).
- 8. Menyusn ketentuan kontrak jual beli tenaga listrik.
- 9. Mengkoordinasi pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu, antara lain TNI/ POLRI dan instansi vertikal.
- 10. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan penyusunan rencana penyempurnaan.
- 11. Melakukan pengendalian DPP dan opname saldo piutang.
- 12. Menyusun konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan.
- 13. Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana.
- 14. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

4) Bidang keuangan

Pada bidang keuangan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- Mengendalikan aliran pendapatan dan pembuatan laporan rekonsiliasi keuangan.
- 2. Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta rencana aliran pembiayaan.
- 3. Melakukan pengelolaan pembayaran.
- 4. Menyusun dan menganalisa penghapusan asset.

5. Melakukan analisis dan evaluasi laporan keuangan unit-unit serta menyusun laporan keuangan konsolidasi.

5) Bidang sumber daya manusia dan umum

Pada bidang sumber daya manusia dan umum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- 1. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan penetapan kelas sub unit pelaksana.
- 2. Menyusun kebijakan SDM dan mengelola rekrutmen, diklat, karir, *reward* dan *punisment* serta pemutusan hubungan kerja.
- 3. Menyusun formasi jabatan dan formasi tenaga kerja.
- 4. Mengelola administrasi tenaga kerja *outsourcing*. Mengelola administrasi penghasilan pegawai, kesejahteraan pegawai dan pensiunan.
- 5. Mengelola sistem manajemen untuk kinerja pegawai.
- 6. Memelihara kesesuaian peraturan internal terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
- 7. Menyusun sistem dan prosedur dari semua bisnis proses yang ada serta memantau dan melakukan penyempurnaannya.
- 8. Menyusun kebijakan dan pengelolaan hubungan industrial.
- 9. Mengevaluasi dan mengusulkan penyempurnaan KKB.
- 10. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan konseling pegawai.

6) Unit pelaksana pelayanan pelanggan

Pada bidang pelaksana pelayanan pelanggan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- 1. Menerapkan kebijakan pelaksanaan pelayanan gangguan dan perbaikan jaringan TM/TR, gardu distribusi, SR/APP.
- 2. Menerapkan kebijakan pelaksanaan penyambungan baru (PB) dan penambahan daya (PD) sesuai TMP.

- 3. Mengesahkan pengelolaan administrasi, kepegawaian, usulan mutasi, rotasi, promosi, demosi dan kenaikan berkala (reguler).
- 4. Menerapkan kebijakan perencanaan kebutuhan material secara *periodic* (bulanan, triwulan, tahunan) termasuk penyusunan strategi pengadaan material.
- 5. Mengelola pelaksanaan P2TL.
- 6. Menerapkan kebijakan disiplin pegawai.
- 7. Mengelola kegiatan tata usaha unit meliputi kepegawaian, kesekretariatan, keuangan dan pembukuan.
- 8. Mengoptimalkan penugasan sumber daya manusia untuk memenuhi target pelayanan pelanggan dan target biaya.

7) Unit pelaksana pengatur distribusi

Pada bidang pelaksana pengatur distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kontinuitas pendistribusian aliran listrik dan pencapaian target kinerja .
- 2. Mengawasi pengaturan pengoperasian jaringan distribusi dan manuver sesuai SOP.
- 3. Memonitor pengaturan kondisi sistem dari piket cabang dan menindaklanjuti instruksi piket pengatur cabang.
- 4. Memeriksa dan menganalisa kelainan/gangguan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- 5. Mengawasi pemakaian material dan peralatan kerja lainnya.
- 6. Mengawasi pelaksanaan pemutusan, pembongkaran dan penyambungan kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL.
- 7. Memeriksa dan mengevaluasi hasil *survey* lapangan untuk mengetahui jumlah permohonan pelanggan.

8) Unit pelaksana proyek ketenagalistrikan

Pada bidang pelaksana proyek ketenagalistrikan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
- 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan.
- 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan.
- 5. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal ketenagalistrikan.

9). Unit layanan pelanggan

Pada bidang unit layanan pelanggan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pelanggan rayon untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keputusan pelanggan.
- 2. Menyusun rencana pelaksanaan *survey* data calon pelanggan yang akan di *survey* untuk bahan pelaksanaan *survey*.
- 3. Mempelajari hasil pelaksanaan *survey* untuk peningkatan pelayanan.
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan *survey* untuk bahan evaluasi pelayanan.
- 5. Membuat surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) untuk ditandatangani oleh calon pelanggan dan manajemen.
- 6. Memonitor kondisi dan pemekaran *payment point* untuk peningkatan pelayanan pembayaran rekening listrik.
- 7. Melayani permintaan multiguna eksport *energy* untuk peningkatan pendapatan.
- 8. Memproses permintaan, penyambungan baru, perubahan daya, perubahan tarif, perubahan nama pelanggan, pembayaran tagihan 58 susulan P2TL restitusi UJL, pindah tempat pembayaran rekening listrik untuk peningkatan pendapatan dan mutu pelayanan.

10) Biro perencana pengadaan

Pada bidang biro perencanaan pengadaan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perizinan, pengadaan tanah, serta penyediaan tanah bagi penduduk yang terkena dampak kegiatan perseroan.
- 2. Menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi pengadaan barang dan jasa korporat, terlaksananya pengadaan barang dan jasa strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada regional dan unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa dan kontrak korporat.
- 3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan korporat dalam penyediaan material operasi melalui pengelolaan *supply chain management* dan pengelolaan logistik korporat.
- 4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara *online* serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat.
- 5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan data base dan administrasi proyek, pengelolaan *project management information system* (PMIS), pengelolaan anggaran proyek, dan melaksanakan integrasi dan pembinaan pelaksanaan konstruksi.
- 6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada direktorat pengadaan, pembinaan dan pengembangan regional dan unit di bawah direktorat pengadaan.

11) Biro pelaksana pengadaan

Pada bidang biro pelaksana pengadaan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengendalian bisnis regional, termasuk di dalamnya perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan regional (capital expenditure dan operation expenditure) sesuai dengan kewenangannya, serta melakukan evaluasi dan pengelolaan kinerja regional.
- 2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya konstruksi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi regional, terlaksananya pembangunan IPP sampai dengan COD, serta mengelola kontrak dan administrasi konstruksi di regionalnya.
- 3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi, serta merencanakan dan mengelola kebutuhan suku cadang di regionalnya.
- 4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pembelian tenaga listrik dari IPP, pemasaran tenaga listrik, pengelolaan *corporate* & *industry account* untuk 17 pelanggan.besar dengan layanan khusus di regionalnya, pengelolaan niaga dan bisnis tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik di regionalnya.
- Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan, serta mengelola pendapatan dan biaya operasi di regionalnya.
- 6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Bisnis Regional, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat Bisnis Regional.

12) Biro pengendali K3L

Pada bidang biro pengendali K3L PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.
- 2. Membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja.
- 3. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja.
- 4. Memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
- 5. Sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung terdaftar sebagai PKP dan mendapatkan nomor identifikasi wajib pajak (NPWP) dari direktorat jenderal pajak. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung menghitung jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh pelanggan atas setiap transaksi penjualan produk atau jasa. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung menerapkan tarif pajak 11% dari jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) untuk transaksi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung mengeluarkan faktur pajak kepada pelanggan dan rekanan sebagai bukti pembayaran PPN atas transaksi yang terjadi. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung menyimpan rekam faktur pajak dan dokumen perpajakan lainnya selama periode yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan menteri keuangan.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung menyetorkan PPN yang terutang kepada direktorat jenderal pajak sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan menteri keuangan. Prosedur penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sudah dipungut oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung akan disetorkan kepada PLN Pusat berupa tagihan-tagihan transaksinya, setelah tagihan pajak diterima PLN Pusat sebagai Pemungut PPN akan menyetorkannya ke kas negara melalu bank persepsi (bank mandiri) paling lama akhir bulan berikutnya. Dengan mengikuti prosedur di atas, PT PLN Persero dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan terhindar dari sanksi atau denda yang mungkin diberikan oleh pihak berwenang. Dengan mengikuti prosedur di atas, PT PLN Persero dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan

- mereka dan terhindar dari sanksi atau denda yang mungkin diberikan oleh pihak berwenang.
- 2. Prosedur penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung telah sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, peraturan menteri keuangan republik indonesia Nomor 60/PMK.03/2022, baik dari segi perhitungan pajak, pemungutan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung, penulis menyampaikan saran kepada perusahaan agar tetap melaksanakan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan undang- undang nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 60/PMK.03/2022. Serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung harus memastikan bahwa semua dokumen perpajakan dan rekam faktur pajak tersedia dan up-to-date. Hal ini dilakukan agar dapat membantu dalam pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pajak yang tepat waktu. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung juga dapat melakukan evaluasi terhadap prosedur penerapan PPN secara berkala, sehingga dapat terus memperbaiki proses dan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara umum. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu akhir bulan berikutnya untuk menghindari sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Pelaporan harus tetap dilaksanakan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) paling lama akhir bulan berikutnya untuk menghindari sanksi perpajakan.

Dengan memperhatikan saran-saran diatas, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dapat memastikan kepatuhan perpajakan dan meminimalkan resiko sanksi perpajakan atau denda yang mungkin diberikan oleh pihak direktorat jendral pajak (DJP) dan pihak yang berwenang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia. Halim, Abdul. 2016. *Perpajakan, Edisi* 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan RI. 2020. –Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Dae. || Peraturan Menteri Keuangan: 7.
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan (Edisi Revisi 2008). Yogyakarta: Andi Offset.
- ——. 2016. Perpajakan (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuraida, Ida. 2018. Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022
- Presiden Republik Indonesia. 2021. -Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. ∥: 1–119.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemitro, Rochmat. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi. Feldman dalam Waluyo (2011:2)
- Usman, Basyiruddin. 2002. Media Pendidikan. Jakarta: Ciputat Press.
- Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.